



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/8591 /PLS/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PRESTASI GEMILANG Nomor: 03/PKBM/PG/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013, Hal: Permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Lubuk Pakam Nomor: 421/119.PLS/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan PKBM
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
- Menetapkan :
Pertama : **MEMUTUSKAN**
Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : PRESTASI GEMILANG
b. Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
c. Tanggal Berdiri : 26 September 2009
d. Kepemilikan : Yayasan Kreasi Gratia Mandiri
e. Penanggung jawab : ANDREAS PERANGINANGIN, M.Si
f. Alamat Lembaga : Jl. Pematang Siantar No. 72 Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal.
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila yayasan/ penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : 10 JULI 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG



H. SA'ADAT LUBIS, S.Pd, M.A.P

NIP.19590716 197801 2 002

Disan Yth :
Bupati Deli Serdang
UPT Disdikpora Kec. Lubuk Pakam